




**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai :

- Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan target;
- Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
- Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
- Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek;
- Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
- Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dimaksudkan: Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;

1. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada;
2. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Evaluasi memberikan informasi mengenai :
 - Benar atau tidaknya strategi yang di apakan;
 - Ketetapan cara operasi yang dipilih;
 - Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik.

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program.
4. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi.

Permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksudnya adalah mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;

1. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
2. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

Target dan realisasi
seperti pada tabel 1 berikut ini

Tabel

Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat Triwulan Keempat Tahun 2021

NO	TANGGAL MASUK LAPORAN	IDENTITAS		MEDIA YANG DIGUNAKAN PELAPOR	TEMPAT KEJADIAN YANG DILAPORKAN	ISI LAPORAN SINGKAT	TINDAKAN DAN PENYELESIAN		
		PELAPOR	TERLAPOR				TINDAKAN SATPOL PP DAN UNSUR YANG TERKAIT	TANGGAL	PELANGGARAN DAN SANKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	20/10/2021	DD (DISAMARKAN)	KELOMPOK PEMUDA	WHATSAPP	GEDUNG PERTEMUAN YANG SUDAH TERBENGKALAI DI SEBELAH KANTOR BINA MARGA KAB. KAPUAS HULU	ADA NYA KELOMPOK PEMUDA YANG SERING BALAP LIAR DAN SELALU RAMAI HINGGA TENGAH MALAM,	1. MELAPORKAN DENGAN PIMPINANAN 2. PENYUSUNAN RENCANA PENGAMATAN TARGET. 3. MENENTUKAN TARGET AWAL DAN SASARAN LAINYA MELAKSANAKAN PULBAKET	23/11/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
2.	11/11/2021	NAMA : ARIF RAHMAN, UMUR 49 TAHUN, JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI, PEKERJAAN : KEPALA DESA MARTADANA.	NAMA : JOJON JUMADI, NIK : 6106082810820001, ALAMAT : DUSUN SUNGAI MEDANG KECAMATAN .HULU GURUNG. SEBAGAI PEMILIK TEMPAT USAHA.	LANGSUNG KEKANTOR SAT POL PP KAB. KAPUAS HULU	WARKOP JOJON JUMADI SELATAN DUSUN ADUNG BARU DESA SIMPANG SENARA	LAPORAN TENTANG TEMPAT USAHA WARKOP JOJON JUMADI OPERASIONAL USAHA TIDAK SESUAI PERJINAN YANG DIMILIKI.	PADA TANGGAL 12 S/D 13 NOVEMBER 2021. ADAPUN HASIL ELISITASI KEPADA SAKSI - SAKSI DAN KETERANGAN MASYARAKAT TENTANG AKTIVITAS WARKOP JOJON SEBAGAI BERIKUT: o PERMASALAHAN CAFE JOJON MENYEDIA VIAR/KARYAWAN YANG DIDATANGKAN DARI LUAR KAB KAPUAS HULU UNTUK MELAYANI TAMU ATAU PENGUJUNG SAAT MINUM DAN DALAM ROOM KARAOKE	12/11/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)

							<p>OPERASIONAL TEMPAT USAHA TERSEBUT SANGAT MERESAHKAN MASYARAKAT,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ PERJINAN CAFE BERUPA WARKOP TETAPI KEGIATAN OPERASIONALNYA TIDAK SESUAI. ○ MENYEDIAKAN PEREMPUAN DENGAN CARA ON CALL UNTUK MELAYANI PENGUNJUNG TERINDIKASI ADANYA PENYEDIAAN PROSTITUSI TERSELUBUNG, PEREMPUAN YANG DISEDIAKAN WARGA LOKAL. 		
3.	15/11/2021	<p>NAMA : SARDI , UMUR 32 TAHUN, JENIS KELAMIN : LAKI -LAKI, PEKERJAAN : TENAGA KONTRAK, ALAMAT : JALAN GAJAH MADA KEC. PUTUSSIBA U UTARA</p>	<p>NAMA : AMAT, ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN, KEL KEDAMIN HULU, SEBAGAI PEMILIK TEMPAT USAHA WARUNG PURIK</p>	WHATSAPP	<p>WARUNG PURIK ALAMAT : JALAN LINTAS SELATAN, KEL KEDAMIN HULU, DEPAN TERMINAL KEDAMIN</p>	<p>LAPORAN TENTANG TEMPAT USAHA WARUNG PURIK PEMILIK ATAS NAMA AMAT OPERASIONAL USAHA SERING RIBUT DAN MENYEBABKAN WARGA TERGANGGU PADA SAAT JAM MALAM.</p>	<p>PADA TANGGAL 16 NOVEMBER 2021 MELAKUKAN TEGURAN LISAN GUNA MENCIPTAKAN KONDUSIVITAS LINGKUNG - PERMASALAHAN CAFE JOJON MENYEDIA VIAR/KARYAWAN YANG DIDATAGKAN DARI LUAR KAB KAPUAS HULU UNTUK</p>	16/11/2021	<p>PERDA NO 9 TAHUN 1978 DENGAN PROSES TEGURAN LISAN</p>

4.	22/11/2021	KEPALA SEKOLAH SMP 5 PUTUSSIBAU UTARA	KELOMPOK REMAJA	LANGSUNG	GEDUNG PERTEMUAN BERSEBELAHAN DENGAN GEDUNG BINA MARGA DESA PALA PULAU	LAPORAN TENTANG KENAKALAN REMAJA BALAP LIAR DAN PERKELAAHIAN YANG MEREAHKAN	PADA TANGGAL 22 NOVEMBER SEKIRA PUKUL 16.30 WIB, MELAKUKAN PENGAMATAN DENGAN HASIL SEBAGAI BERIKUT : BAHWA KELOMPOK REMAJA MELAKUKAN KEGIATAN BALAP LIAR DI KANTOR EKS BUPATI SETIAP SORE HARI SEKITAR PUKUL 16.00 S/D 17.00 WIB ADAPUN USIA REMAJA SEKITAR 15 THN - 17 THN	MASIH TAHAP PROSES DAN BERKORDINASI DENGAN PIHAK POLSEK PUTUSSIBAU UTARA	PERDA NO 9 TAHUN 1978 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASAL 115
5.	11/11/2021	NAMA : ARIF RAHMAN, UMUR 49 TAHUN, JENIS KELAMIN : LAKI - LAKI, PEKERJAAN : KEPALA DESA MARTADANA.	NAMA : JOJON JUMADI, NIK : 6106082810820001, ALAMAT : DUSUN SUNGAI MEDANGAN HULU GURUNG. SEBAGAI PEMILIK TEMPAT USAHA.	LANGSUNG KEKANTOR SAT POL PP KAB. KAPUAS HULU	WARKOP JOJON JUMADI SELATAN DUSUN ADUNG BARU DESA SIMPANG SENARA	LAPORAN TENTANG TEMPAT USAHA WARKOP JOJON JUMADI OPERASIONAL USAHA TIDAK SESUAI PERIJINAN YANG DIMILIKI.	PADA TANGGAL 12 S/D 13 NOVEMBER 2021. ADAPUN HASIL ELISITASI KEPADA SAKSI - SAKSI DAN KETERANGAN MASYARAKAT TENTANG AKTIVITAS WARKOP JOJON SEBAGAI BERIKUT: <ul style="list-style-type: none"> o PERMASALAHAN CAFE JOJON MENYEDIA VIAR/KARYAWAN YANG DIDATANGKAN DARI LUAR KAB KAPUAS HULU UNTUK MELAYANI TAMU ATAU PENGUJUNG SAAT MINUM DAN DALAM ROOM KARAOKE OPERASIONAL TEMPAT USAHA TERSEBUT SANGAT MERESAHKAN MASYARAKAT, o PERIJINAN CAFE BERUPA WARKOP TETAPI KEGIATAN OPERASIONALNYA TIDAK SESUAI. 	12/11/2021	PERDA NO 9 TAHUN 1978 (K3)

							o MENYEDIAKAN PEREMPUAN DENGAN CARA ON CALL UNTUK MELAYANI PENGUNJUNG TERINDIKASI ADANYA PENYEDIAAN PROSTITUSI TERSELUBUNG, PEREMPUAN YANG DISEDIAKAN WARGA LOKAL.		
6.	8/12/2021	TOEK SATPAM BINA MARGA	ANAK SEKOLAH	WHATSAPP	GEDUNG PERTEMUAN BERSEBELAHAN DENGAN GEDUNG BINA MARGA DESA PALA PULAU	ADA 2 ORANG PELAJAR LAKI LAKI DAN PEREMPUAN MASUK KE GEDUNG PERTEMUAN YANG SUDAH TERBENGKALAI DAN AKAN DI DUGA BERBUAT MESUM SEHINGGA PERLUNYA MELAPORKAN KE PIHAK SAT POL PP.	<ul style="list-style-type: none"> - MELAPORKAN KEPADA PIMPINAN DAN DI AMBIL TINDAKAN LANGSUNG MENUJU TKP MENINGAT KEJADIAN DI PAGI HARI PUKUL 10.00 WIB. - MELUNCURKAN TIM PATROLI SATPOL PP UNTUK MENINDAK KEDUA PELAJAR TERSEBUT. - MEMBINA LANGSUNG DI TEMPAT KEPADA KEDUA PELAJAR TERSEBUT DAN DI BERI TEGURAN LANGSUNG. 	8/12/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) PEMBINAAN TEGURAN LANGSUNG DI TEMPAT

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja didapatkan bahwa Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

HASIL MONITORING EVALUASI TAHUN 2021

2.1 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Meningkatnya laporan aduan masyarakat terhitung bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu semakin meningkat.

2.1.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu antara lain kejadian yang dilaporkan diluar kewenangan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelesaikannya, ada pelapor yang berasal dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas tindak lanjut penyelesaian.

2.1.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Apabila kejadian yang dilaporkan bukan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maka pengaduan tersebut akan teruskan kepada instansi teknis dan atau aparat setempat sesuai dengan kewenangannya masing- masing;
2. Apabila terdapat pelapor yang melaporkan kejadian pelanggaran Perda/Perkda diluar wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu maka pelapor diarahkan untuk melaporkan kejadian pelanggaran kepada aparat setempat.
3. Secara bertahap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu akan melengkapi Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pengaduan.
4. Dalam upaya menyiapkan personil tindak untuk menyelesaikan kejadian pelanggaran maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan Instansi Tehnis, Pengurus RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Polsek setempat.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan disisilain sebagai bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pimpinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 11 Januari 2022

Mengetahui Oleh :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINTUS, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19691112 199010 1 001

Disusun Oleh :
KEPALA BIDANG
PENEGAKAN DAN OPERASI,

EDY SUHARDI, S.Sos
PEMBINA
NIP.19770709 200803 1001

